

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

NOMOR: 481/HK.01.01/K.JT-13/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Kendal dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869) ;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071) ;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073) ;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074) ;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 April 2023

Ketua,



Odilia Amy Wardayani

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA

BAWASLU KABUPATEN KENDAL

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Odilia Amy Wardayani, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal	Pengarah (Koordinator)
2.	Abdul Hamid	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Pengarah
3.	Arief Muthofifin, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Pengarah
4.	Achmad Ghozali, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Pengarah
5.	Firman Teguh Sudibyo	Anggota Bawaslu Kabupaten Kendal	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1.	Abdul Hamid	Anggota Bawaslu Kabupaten	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
1.	Andika Asykar, S.IP.	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	Andika Asykar, S.IP.	Kepala Sekretariat (Ex Officio)	Ketua
2.	Rokhimin, S.E.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Danang Gatot Dwijoyo, S.H.	Staf yang membidangi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Sekretaris
2.	Azkarrizal, S.H.	Staf yang membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris I
VI	Anggota		
1.	Ariv Abdurrahman Khakim, S.H.	Staf yang membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
2.	M. Bahrul Amik, S.H.I.	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Data Informasi	Anggota
3.	Indha Agustin, S.E.	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota
4.	Afida Nur Asasi, S.IP.	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Data Informasi	Anggota
5.	Cahya Wulan Martiana,	Staf yang membidangi	Anggota

	S.IP.	Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	
6.	Edi Kurniawan, S.ST.	Staf yang membidangi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
7.	Jehan Fuliza Ahmad, S.H.	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota
8.	Amik Herna Astuty, S.E.	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota
9.	Ari Satrio Wibowo	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota
10.	Oktia Dwi Irna Aini, S.Si	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota
11.	Syaeful Labib, S.E.	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota
12.	M. Fathun Ni'am, S. Pd.	Staf yang membidangi SDM, Organisasi dan Diklat	Anggota
13.	Abdul Latif, S.H.	Staf yang membidangi SDM, Organisasi dan Diklat	Anggota
14.	M. Aris Munandar, S.H.	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Data Informasi	Anggota

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 April 2023

Ketua,



Odilia Amy Wardayani